



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

NOMOR : 01 TAHUN 2007

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tanggal 3 November 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2008**

P

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008 secara langsung dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, selanjutnya disebut KPU Kota Bima adalah Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima;
4. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara dan menggunakan hak memilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima selanjutnya disebut DPRD Kota Bima;
6. Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 baik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima maupun yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Bima;
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Bima atau sebutan lainnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
8. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
9. Pemantau Pemilihan Umum adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2008 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
10. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Kota Bima;
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah atau sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar Pemilih tetap;
12. Pemilu terakhir adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003;
13. Pemerintahan Daerah Kota Bima, selanjutnya disebut Pemerintah Kota Bima adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Pemilu Kota Bima, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
15. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan



berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

16. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007;
17. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah Kotak dan Bilik Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, adalah Kotak Suara dan Bilik Suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003;
18. Kartu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Saksi adalah saksi Pasangan Calon yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari Tim Kampanye dan atau Partai Politik/gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan di KPU Kota Bima;

Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima, KPU Kota Bima membentuk Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima berpedoman dan taat pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggaraan;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektifitas.

BAB III

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA

Pasal 4

- (1). Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima meliputi:
 - a) Tahap Persiapan
 - b) Tahap Pelaksanaan; dan
 - c) Tahap Penyelesaian

P

- (2). Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terperinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Apabila dilakukan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima putaran kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, kegiatan tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota putaran kedua adalah sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Panitia Pengawas Pemilu Kota dan Pengawas Pemilu Kecamatan, sepanjang belum dapat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, berlaku ketentuan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

- (1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bima wajib dilaksanakan secara tepat waktu.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya di beberapa wilayah administrasi atau tingkatan Badan Penyelenggara maka wajib mendapatkan persetujuan tertulis KPU Kota Bima.
- (3) Apabila karena sesuatu dan lain hal ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak dapat terselenggara tepat waktu maka akan diadakan penyesuaian dan perubahan dengan Keputusan KPU Kota Bima;
- (4) Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KPU Kota Bima.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 3 November 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

Ketua,

ttd.

ILYAS SARBINI, S.H.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor : 01 Tahun 2007

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2008**

NO	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I.	TAHAP PERSIAPAN			
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima	Mengikuti jadwal penyusunan APBD Kota Bima TA 2007 dan TA 2008		Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	2. Penetapan Regulasi KPU Kota Bima a. Non Tahapan 1) Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2008 2) Organisasi dan Tata Kerja KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS 3) Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil walikota Bima 4) Audit Dana Kampanye b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan : 1) Tata cara Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih untuk pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima 2) Tatacara Pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima 3) Tatacara Kampanye dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima 4) Tatacara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 5) Tatacara Penghitungan Suara di PPK, KPU Kota Bima 6) Tata cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima 7) Tata cara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji c. Format – Format Tahapan Pelaksanaan Keputusan : 1) Rekapitulasi Jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, PPK 2) Jumlah Petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK; 3) Format kartu pemilih, formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; 4) Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 5) Penetapan Pasangan Calon; 6) Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye; 7) Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 8) Hari dan tanggal pemungutan suara; 9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; 10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Bima; 11) Pengumuman pasangan calon terpilih	1 Mei 2007	19 November 2007	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Bima dengan mempedomani Peraturan KPU
	3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih	1 November 2007	21 November 2007	Oleh KPU Kota Bima atau PPS
	4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima		15 Desember 2007	Oleh DPRD Kota Bima
	5. Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau	1 November 2007	19 Desember 2007	KPU Kota Bima

	6. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat	8 September 2007	22 Juni 2008	KPU Kota Bima serta PPK dan PPS
	7. Pemberitahuan DPRD kepada Walikota Bima dan KPU Kota Bima mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.		23 Februari 2008	Oleh DPRD Kota Bima
	8. Rapat Koordinasi KPU Kota Bima dengan pelaksana Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di tingkat PPK, PPS.	23 November 2007	23 Pebruari 2008	Dihadiri oleh KPU Kota Bima serta PPK, PPS
II	TAHAP PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih			
	a. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima	8 September 2007	15 November 2007	Diterima dari Pemerintah Kota Bima
	b. -Penyampaian/penyerahan DP4/DPS dari KPU Kota Bima kepada PPS melalui PPK -Pemberitahuan pendaftaran pemilih dan penyusunan DPS	15 November 2007 15 Januari 2008	21 Desember 2007 6 Pebruari 2008	Dilaksanakan oleh KPU kota Bima
	c. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara	8 Pebruari 2008	11 Pebruari 2008	Dilaksanakan oleh PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih
	d. Perbaiki Daftar Pemilih Sementara	9 Februari 2008	11 Pebruari 2008	Dilaksanakan oleh PPS bersama petugas pemutakhiran data pemilih
	e. Koreksi dan perbaikan DPS, pencatatan pemilih baru, daftar pemilih perubahan dan pengesahan DPT	12 Pebruari 2008	19 Pebruari 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	20 Pebruari 2008	22 Pebruari 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kota melalui PPK dan dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU	22 Pebruari 2008	20 Maret 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima dan PPS
	h. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, KPPS, pengawas Pemilu lapangan, dan saksi pasangan calon;	4 Mei 2008	9 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Penyampaian kartu pemilih	4 Mei 2008	9 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPS/KPPS
	2. Pencilonan ;			
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan pengambilan formulir calon	14 Februari 2008	19 Februari 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima dan Parpol/Gabungan Parpol
	b. Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Parpol/Gabungan Parpol	19 Februari 2008	26 Februari 2008	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol
	c. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Parpol/Gabungan Parpol kepada KPU Kota Bima	19 Februari 2008	28 Pebruari 2008	Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Kota Bima
	d. Penelitian administratif pengajuan pasangan calon dan syarat calon	19 Februari 2008	29 Pebruari 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	e. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian	25 Pebruari 2008	7 Maret 2008	KPU Kota Bima kepada Parpol/Gabungan Parpol
	f. Perbaiki kelengkapan/syarat pasangan calon	26 Pebruari 2008	13 Maret 2008	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol
	g. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon	27 Pebruari 2008	15 Maret 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	h. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	16 Maret 2008	17 Maret 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	i. Penetapan, penentuan Nomor Urut dan pengumuman pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota	18 Maret 2008	20 Maret 2008	KPU Kota Bima
	3. Pencetakan dan Pendistribusian			
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan	15 Desember 2008	20 Pebruari 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima

	penghitungan suara di TPS dan PPS, formular berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara			
	b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS, TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara ke KPU Kota Bima dan PPK	21 Pebruari 2008	20 Maret 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	c. Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	1 Mei 2008	16 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tentang pelaksanaan Kampanye	14 April 2008	19 April 2008	Dikoordinasikan KPU Kota Bima
	b. Pemberitahuan Tim Kampanye	14 April 2008	19 April 2008	Disampaikan Parpol/ Gabungan Parpol
	c. Kampanye (Putaran Pertama)	2 Mei 2008	15 Mei 2008	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Pemaparan Visi dan Misi	2 Mei 2008		Diselenggarakan oleh DPRD Kota Bima
	e. Masa Tenang	16 Mei 2008	18 Mei 2008	Diberlakukan oleh KPU Kota Bima
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di Daerah	1 April 2008	19 April 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	2) Pembentukan KPPS dan Bintek	1 April 2008	19 April 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan DPT untuk TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi pasangan calon	1 Mei 2008	9 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPS, dan KPPS
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	10 Mei 2008	16 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	5 Mei 2008	12 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota Bima, (Putaran Pertama) meliputi :			
	a. Pemungutan suara dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;	SENIN 19 Mei 2008	SENIN 19 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih di kunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK	19 Mei 2008	20 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota	20 Mei 2008	22 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPK
	a. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Bima dan penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kota Bima.	22 Mei 2008	29 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	2) Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji	23 Juli 2008		Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang

III	TAHAP PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian gugatan dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terhadap KPU Kota Bima mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Agung	30 Mei 2008	1 Juni 2008	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon yang keberatan terhadap hasil Penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kota Bima
	2. Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Walikota dan Wakil Walikota melalui Mahkamah Agung	2 Juni 2008	15 Juni 2008	Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi
	3. Menyampaikan hasil pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Provinsi NTB, DPRD Kota Bima, Walikota Bima dan Menteri Dalam Negeri	3 Juni 2008	18 Juni 2008	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Bima
	4. Laporan KPU Kota Bima kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.	3 Juni 2008	18 Juni 2008	KPU Kota Bima ke KPU Provinsi dan Gubernur
	5. Pemantauan, evaluasi dan dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	18 Juni 2008	18 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	6. Pertanggung jawaban anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	18 Juli 2008	17 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	7. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	18 Juli 2008	18 Juli 2008	Keputusan KPU Kota Bima
	8. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris.	28 Juni 2008	Dan seterusnya	hardcopy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah dan softcopy disampaikan kepada ANRI (Pusat)

Kota Bima, 3 November 2007

**Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima.**

Ketua,

Ttd

ILYAS SARBINI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor : **01** Tahun 2007

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2008
PUTARAN KEDUA**

NO	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	Pemilu Walikota dan Wakil Walikota (Putaran Kedua)			Bila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih 25% dari jumlah suara sah diikuti oleh Pasangan Calon yang memperoleh suara sah terbanyak 1 dan 2
	a. Proses administrasi pengadaan logistik, pencetakan dan distribusi Daftar Calon, surat suara, formulir dan kelengkapan administrasi TPS dll	30 Mei 2008	10 Juni 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	b. Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	30 Mei 2008	30 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	c. Pencetakan dan Pendistribusian Daftar Calon serta surat suara, formulir dan kelengkapan administrasi TPS dari KPU Kota Bima ke PPS dan KPPS	30 Mei 2008	20 Juni 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima
	d. Kampanye			Tim Kampanye Pasangan Calon
	i. Penajaman Visi, Misi, dan Program	16 Juni 2008	17 Juni 2008	Pasangan Calon difasilitasi KPU Kota Bima
	ii. Masa Tenang	20 Juni 2008	22 Juni 2008	Tidak ada kegiatan Kampanye
	e. Pemungutan suara dan penghitungan suara			Dilaksanakan oleh KPPS, PPK, KPU Kota Bima
	a. persiapan			
	i. Pengecekan persiapan pemungutan suara	19 Juni 2008	22 Juni 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima, PPK, PPS
	ii. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan PPS (dalam hal terjadi perubahan jumlah pemilih tetap)	1 Juni 2008	22 Juni 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bima dan PPK
	iii. Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	16 Juni 200	22 Juni 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	vi. Penyiapan TPS	19 Juni 2008	22 Juni 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota Bima meliputi:			
	i. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS	23 Juni 2008	23 Juni 2008	Dilaksanakan oleh KPPS